

Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas Dalam Perbankan Syariah

Mirwansyah Putra Ritonga
Universitas Imelda Medan

Alamat : Jl. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur,
Medan - Sumatera Utara (061) 66455670;info@uimedan.ac.id
ritonga010790@gmail.com

Abstrak

Manajemen likuiditas merupakan suatu isu yang sangat kompleks dalam operasional bank. Penyebab utama kebangkrutan bank, baik besar maupun kecil, bukanlah karena kegagalan dalam pembiayaan yang menghasilkan kerugian, tetapi lebih karena ketidakmampuan bank dalam mengelola likuiditas. Artikel ini membahas pengelolaan likuiditas dengan memanfaatkan Sistem Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan transaksi PUAS. Namun, ditemukan bahwa kedua metode tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah sebenarnya yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mengalokasikan dana yang tidak terpakai akibat kelebihan likuiditas. Kajian ini dilakukan melalui penelusuran literatur yang mencakup berbagai solusi dan alternatif untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mengelola likuiditasnya. Untuk mendukung kajian ini, digunakan data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan kajian tersebut, disimpulkan bahwa bank sentral perlu mengembangkan instrumen yang ada dalam PUAS yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dengan demikian, diharapkan masalah likuiditas yang dihadapi oleh perbankan syariah dapat diatasi dengan lebih efektif.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Likuiditas

Abstract

Liquidity management is a very complex problem in bank operations. The main cause of bank bankruptcy, both large and small, is not due to failure in financing which results in losses, but rather due to the inability of banks to manage liquidity. This article discusses liquidity management by utilizing the Bank Indonesia Sharia System (SBIS) and PUAS transactions. However, that the two methods have not fully resolved the actual problems faced by Islamic banking in allocating unused funds due to excess liquidity. This study was conducted through a literature search covering various solutions and alternatives to overcome the obstacles faced by Islamic banking in managing its liquidity. To support this study, secondary data was used obtained from Islamic Banking Statistics and the Financial Services Authority. Based on this study, it means that the central bank needs to develop the existing instruments in the PUAS provided by Bank Indonesia as the monetary authority. It is hoped that the liquidity problems faced by Islamic banking can be overcome more effectively.

Keywords: Islamic Banking, Liquidity

PENDAHULUAN

Salah satu hal penting dalam menilai keuangan sebuah bank adalah melihat seberapa likuid bank tersebut. Penilaian ini membantu kita mengidentifikasi apakah bank itu dalam kondisi yang baik, cukup baik, kurang baik, atau buruk.¹ Salah satu alasan bank bisa mengalami kegagalan adalah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara umum berarti ketersediaan dana yang mencukupi untuk membayar semua hutang yang akan jatuh tempo. Dengan kata lain, likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi

¹ Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

kewajiban baik yang terencana maupun yang mendadak. Dari segi aset, likuiditas mengacu pada kemampuan bank untuk mengubah seluruh asetnya menjadi uang tunai. Sementara dari segi kewajiban, likuiditas berarti kemampuan bank untuk mendapatkan dana dengan meningkatkan portofolio hutangnya. Pengelolaan likuiditas sangat penting dalam operasi perbankan.

Untuk mengelola likuiditas dengan baik dan menguntungkan, bank memerlukan instrumen dan akses ke pasar keuangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, ketersediaan likuiditas harus mencukupi agar tidak mengganggu kegiatan operasional bank. Pengelolaan likuiditas perbankan yang efektif merujuk pada aturan Bank Indonesia (SE BI no.9-24-DPBS) yang menetapkan bahwa peringkat likuiditas di atas 25% dianggap sangat likuid. Hal ini diukur dengan membandingkan nilai aset lancar dengan kewajiban lancar. Selama empat tahun terakhir, pengelolaan likuiditas perbankan syariah telah terbukti sangat likuid, yang terlihat dari perkembangan Current Ratio (CR).

Pada tahun 2019, bank syariah mencapai current ratio sebesar 27,8%. Pada tahun 2020, kondisi CR mencapai 28,38%. Data tahun 2021 menunjukkan current ratio sebesar 27,47%. Sedangkan pada tahun 2022, current ratio mencapai 25,48%. Meskipun terjadi fluktuasi current ratio dari tahun 2019 hingga 2022, namun berdasarkan kriteria penilaian peringkat kesehatan, bank tersebut tetap dikategorikan sangat likuid karena current ratio-nya berada di atas 25% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia²

Likuiditas yang baik juga dapat dinilai melalui Financing to Deposit Ratio (FDR), sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi penarikan dana nasabah dengan menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. FDR dihitung dengan membagi total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada Bank Syariah tahun 2019, FDR mencapai 92,14%. Pada tahun 2020, FDR turun menjadi 88,78%. Tahun 2021, FDR mencapai 85,34%, dan tahun 2022, FDR mencapai 86,11%. Data ini menunjukkan bahwa bank syariah berhasil menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Bank mampu menjaga nilai FDR antara 80% hingga 95%. Jika FDR mencapai 100% atau 110%, artinya bank dapat menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki. Meskipun hal ini dapat meningkatkan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank, rasio yang terlalu tinggi ini dapat mempengaruhi likuiditas bank karena bank mungkin tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan dana dari masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mengelola likuiditas dengan baik, tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menetapkan kriteria penilaian FDR, di mana nilai FDR harus kurang dari 85% (SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004). Namun, nilai FDR yang dihasilkan oleh perbankan syariah dari tahun 2015 hingga 2018 melebihi batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 85%. Meskipun demikian, nilai tersebut masih dikategorikan sebagai cukup likuid, berada pada posisi ketiga.

Keberadaan manajemen likuiditas merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan bank, karena hal ini berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban saat ini dan di masa depan, terutama dalam menghadapi penarikan dana atau pelunasan aset dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau yang belum

² Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan* (Jakarta: Badan Pusat Statistik).

terikat. Dalam upaya mengelola likuiditas, bank berupaya untuk menjaga rasio likuiditas pada tingkat yang memadai, mengurangi dana yang tidak produktif untuk meningkatkan pendapatan dengan risiko seminimal mungkin, serta memenuhi kebutuhan arus kas yang dimilikinya³ Pentingnya pengelolaan likuiditas ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat likuiditas yang diukur dengan CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROE (Return on Equity). Selain itu, terdapat pengaruh positif antara CAR dan ROE.⁴ Membahas pengelolaan likuiditas dalam konteks perbankan menjadi topik menarik karena peran vital yang dimainkan oleh bank dalam mempertahankan stabilitas keuangan nasional. Dengan berpegang pada fakta ini, penulis merasa tertarik untuk menguraikan solusi-solusi dalam menjaga ketersediaan dana pada lembaga perbankan syariah.

Tinjauan Pustaka

A. Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah

Manajemen likuiditas melibatkan strategi pengelolaan keuangan bank untuk memenuhi tanggung jawab finansialnya saat ini dan di masa depan, terutama dalam hal penarikan atau pelunasan aset dan kewajiban yang telah disepakati atau yang tidak terduga. Bank berusaha menjaga kecukupan likuiditas dengan menyisihkan sejumlah uang tunai dan aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dikenal sebagai aset lancar, sedangkan kewajiban yang harus segera dibayarkan disebut kewajiban lancar. Untuk dianggap sebagai bank yang likuid, sebuah bank syariah harus memenuhi kriteria berikut⁵ : Dapat memelihara saldo wajib minimum di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Menjaga saldo dalam rekening bank koresponden merupakan hal yang penting. Saldo ini adalah jumlah uang yang tersimpan di bank koresponden dan nilainya ditentukan berdasarkan persyaratan saldo minimum.
2. Menyimpan jumlah uang tunai yang mencukupi agar dapat memenuhi kebutuhan penarikan tunai.

Manajemen likuiditas pada bank syariah dapat digambarkan sebagai suatu program pengendalian aset-aset likuid yang dapat dengan mudah diuangkan untuk memenuhi kewajiban segera yang harus dibayar oleh bank tersebut. Salah satu peran penting dari manajemen likuiditas adalah memberikan kepercayaan kepada para nasabah bahwa mereka dapat menarik dana mereka kapan saja atau saat jatuh tempo dana tersebut. Karenanya, bank harus menjaga jumlah dana likuid yang cukup guna memenuhi kewajiban tersebut.

³ Muhammad Ardy Zaini, 'Urgensi Manajemen Likuiditas Bank: Tarik-Ulur (Trade-Off) Antara Likuiditas Dan Profitabilitas', *Iqtishoduna*, 7.1 (2016).

⁴ Dedy Anwar, 'Pengaruh Manajemen Likuiditas Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia', *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance*, 2.1 (2016)

⁵ Sulistyowati 'Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance)', *Universum*, 9.1 (2015), 37-48

Tujuan manajemen likuiditas, seperti yang dikemukakan oleh meliputi hal-hal berikut: ⁶

- a) Mempertahankan keadaan likuiditas bank agar tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia.
- b) Mengelola instrumen keuangan yang likuid agar selalu mampu memenuhi semua kebutuhan arus kas, termasuk kebutuhan yang tidak dapat diprediksi.
- c) Mengurangi keberadaan dana yang tidak produktif atau menganggur.
- d) Menjaga stabilitas posisi likuiditas dan perkiraan arus kas agar tetap dalam keadaan yang aman.

B. Mekanisme Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah

Pada tahun 2010, Karim menjelaskan tentang mekanisme pengaturan likuiditas di bank syariah. Dia mengidentifikasi tiga jenis manajemen likuiditas yang meliputi pengumpulan dana, penyaluran dana, dan kesenjangan likuiditas. ⁷

1. Pengelolaan likuiditas pada sisi penerimaan dana.

Sebagian besar uang yang diterima oleh bank berasal dari masyarakat dalam bentuk jangka pendek seperti giro, tabungan, dan deposito. Penjelasan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

a. Produk giro, seperti yang dilakukan melalui cek atau bilyet giro, dirancang untuk memfasilitasi transaksi nasabah, baik dalam menerima uang maupun membayar kepada mitra. Oleh karena itu, dana yang didepositkan di bank dalam bentuk giro memiliki periode penyimpanan yang sangat singkat. Dalam mengukur sejauh mana dana giro yang tetap berada di bank, digunakan sebuah indikator yang disebut tingkat perputaran (*floating rate*, FR). FR dihitung dengan mengalikan rata-rata jumlah dana yang berubah atau rata-rata dana dengan 100%. Jika rasio FR untuk dana giro berada dalam kisaran 70-80%, itu berarti hanya 20-30 persen dari total dana giro yang benar-benar tetap berada di bank.

b. Tabungan bank umumnya memerlukan waktu penyimpanan yang lebih lama karena tidak memanfaatkan cek dan bilyet giro sebagai sarana penarikan. Di masa sebelumnya, para nasabah harus mengunjungi kantor bank untuk melakukan setoran atau penarikan dana dari rekening tabungan mereka. Namun, dengan adanya jaringan ATM yang semakin luas, nasabah sekarang lebih mudah untuk menarik dana dari tabungan mereka. Ketersediaan ATM yang luas, yang juga dilengkapi dengan Kartu Debit Elektronik (*Electronic Debit Card*, EDC), sebagai alat pembayaran elektronik, meningkatkan tingkat perputaran dana pada produk tabungan secara signifikan.

c. Produk deposito lebih mudah untuk diperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai kematangannya karena jangka waktunya sudah jelas. Saat ini, deposito di Indonesia

⁶ Ibnudin, 'Prinsip pengelolaan likuiditas Bank syariah', *Jurnal Risalah*, 1.1 (2016),

⁷ Adiwarmar karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010).

memiliki tenor yang terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk mencegah nasabah agar tidak mencairkan deposito sebelum jatuh tempo, biasanya bank akan memberlakukan "denda pencairan sebelum jatuh tempo". Berdasarkan data statistik, risiko gagal bayar untuk produk deposito sangat rendah.

2. Pengelolaan Aspek Pengaliran Dana

Mayoritas dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat memiliki jangka waktu yang cukup lama. Bank biasanya menawarkan pembiayaan konsumen melalui kontrak jual beli dengan keuntungan tetap atau kontrak sewa. Untuk pembiayaan modal kerja, bank biasanya menggunakan kontrak jual beli untuk pembelian barang, kontrak sewa untuk pengadaan jasa, dan pembiayaan berdasarkan keuntungan bersama untuk mendukung bisnis. Pembiayaan investasi biasanya ditawarkan melalui kontrak jual beli, akad investasi modal berbasis teknologi informasi, dan kemitraan usaha terbatas. Dengan penjelasan ini, dapat dilihat bahwa mayoritas dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat bersifat jangka menengah hingga panjang.

3. Manajemen Gap Likuiditas

Merupakan pengelolaan perbedaan antara dana yang terhimpun dan dana yang disalurkan oleh bank. Pengumpulan dana merupakan bagian dari kewajiban keuangan, sedangkan penyaluran dana adalah bagian dari aset keuangan yang dimiliki oleh bank. Gap likuiditas adalah perbedaan antara total aset dan total kewajiban bank, atau secara dinamis, perbedaan antara perubahan aset dan kewajiban. Gap likuiditas positif terjadi ketika jumlah aset lebih besar daripada jumlah kewajiban, sedangkan gap likuiditas negatif terjadi sebaliknya. Secara umum, manajemen likuiditas melibatkan langkah-langkah berikut ini:⁸

1. Apabila bank syariah mengalami kekurangan dana yang likuid, ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Melakukan penjualan aset likuid yang dimiliki bank syariah untuk memperoleh dana tunai. Terutama jika bank memiliki aset yang dapat dengan mudah dijual dan diuangkan.
- b. Menerima penempatan dana atau likuiditas dari bank syariah lain atau entitas/individu lain dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

2. Ketika ada kelebihan dana yang tersedia, bank syariah memiliki opsi untuk mengalokasikan dana dengan cara-cara berikut:

- a. Melakukan pembelian aset likuid untuk memanfaatkan likuiditas dengan cara yang produktif.
- b. Menyimpan dana dalam bank syariah lain atau institusi lain yang sesuai dengan prinsip syariah, sesuai kebijakan bank tersebut.

⁸ Adiwarmanto karim.

C. Tantangan Dalam Mengelola Ketersediaan Dana Di Bank-Bank Syariah

Bank syariah bisa menghadapi tantangan likuiditas jika terjadi penarikan dana besar, baik dalam bentuk wadiah maupun mudharabah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:⁹

1. Tidak adanya pasar uang antar bank yang mengikuti prinsip syariah.
2. Tidak ada fasilitas dari Bank Sentral yang berbasis syariah sebagai pemberi pinjaman terakhir.
3. Bank syariah tidak diizinkan untuk meminjam dengan bunga untuk menggantikan dana yang ditarik oleh nasabah.

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dihadapi oleh bank syariah dalam situasi darurat, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Perbankan Syariah. Langkah ini diambil ketika bank syariah tidak dapat mendapatkan sumber pendanaan alternatif untuk menjaga likuiditasnya saat terjadi ketidakseimbangan antara aliran dana keluar dan masuk selama kliring..

D. Instrumen Manajemen Likuiditas

Bank bisa menghadapi situasi di mana mereka memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit likuiditas dalam menjalankan operasional mereka. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, mereka akan menginvestasikan sisa-sisa uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Namun, jika bank mengalami kekurangan likuiditas, mereka memerlukan cara untuk mengatasi kekurangan tersebut, baik melalui kliring atau dengan meningkatkan likuiditas melalui pembiayaan, agar operasional bank tetap berjalan dengan lancar. Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh bank untuk menjaga tingkat likuiditas yang memadai sepanjang waktu¹⁰

1. Memiliki Primary Reserve (Cadangan Primer)

Cadangan Primer merujuk pada dana yang disimpan dalam kas atau saldo Bank Indonesia atau bank lain. Dalam industri perbankan, cadangan primer terdiri dari:

a. Giro pada Bank Sentral atau Giro Wajib Minimum (GWM).

Giro Wajib Minimum (GWM) merujuk pada jumlah terendah yang harus disimpan oleh bank umum di Bank Indonesia dalam rekening giro. Besarannya ditentukan oleh bank berdasarkan persentase tertentu dari dana yang diterima dari pihak ketiga (DPK). GWM ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagai upaya untuk mendorong prinsip kehati-hatian perbankan. Selain itu, GWM juga berfungsi sebagai alat kebijakan moneter yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pada

⁹ Any Widayatsari, 'Pasar Uang Antar Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2013), 94–116.

¹⁰ Ibnudin.

level pusat, bank harus menjaga saldo giro di Bank Indonesia agar mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan GWM.

Selama ini, Giro pada bank sentral juga dikenal dengan istilah yang menyatakan kewajiban setiap bank untuk menitipkan dananya di Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, GWM minimal harus mencapai 5% dari total dana pihak ketiga (DPK) untuk mata uang rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga untuk mata uang asing. Bagi Bank Umum Syariah yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK kurang dari 80%, akan dikenakan tambahan GWM sebagai berikut:

1. Bank yang memiliki DPK antara Rp 1 triliun hingga Rp 10 triliun wajib mempertahankan tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.
2. Bank yang memiliki DPK antara Rp 10 triliun hingga Rp 50 triliun wajib mempertahankan tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
3. Bank yang memiliki DPK lebih dari Rp 50 triliun wajib mempertahankan tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.

Sementara itu, bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK sebesar 80% atau lebih, dan/atau memiliki DPK dalam rupiah hingga Rp 1 triliun, tidak dikenakan tambahan GWM.

b. Kas dalam mata uang asing.

Alat likuid ini merupakan simpanan uang tunai yang disimpan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.

c. Kliring atau Giro antar Bank.

Rekening giro pada bank lain digunakan untuk memfasilitasi transaksi antar bank (transfer, inkaso, transaksi L/C, dan sejenisnya). Kliring adalah mekanisme untuk menghitung utang-piutang antar bank dengan cara saling menukar surat-surat berharga dan dokumen perdagangan guna memperlancar proses pembayaran, termasuk pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Ketentuan mengenai kliring yang berlaku untuk bank konvensional juga berlaku untuk bank syariah, namun ada beberapa perbedaan dan tambahan. Ketentuan bagi bank syariah antara lain mencakup sanksi yang diberlakukan untuk saldo giro negatif dan prosedur penegakan sanksi bagi bank-bank yang memiliki saldo negatif.

d. Uang tunai yang sedang dalam proses inkaso.

Alat cair ini terdiri dari cek yang dikeluarkan oleh bank sentral atau bank koresponden yang belum berhasil diakui secara efektif dalam rekening bank di bank sentral atau bank koresponden..

Dapat dikatakan bahwa bank syariah memiliki likuiditas apabila mereka dapat menjaga Giro Wajib Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memelihara rekening giro di Bank Koresponden dengan saldo minimum yang ditentukan, serta memiliki jumlah kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penarikan uang tunai.

2. Memiliki Secondary Reserve

Memiliki Cadangan Sekunder adalah memiliki dana yang bertindak sebagai penyangga untuk Cadangan Primer, diinvestasikan dalam bentuk jangka pendek. Cadangan sekunder ini dapat berupa surat-surat berharga seperti:

a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI):

Bank Indonesia menerbitkan sertifikat ini sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dengan prinsip wadiah. Berikut adalah ketentuan SWBI:

1. Jumlah dana yang ditiptkan minimal Rp 500.000.000, dan setiap penambahan dengan kelipatan Rp 50.000.000. Jangka waktu SWBI dapat berupa satu minggu, dua minggu, atau satu bulan, yang diungkapkan dalam jumlah hari.
2. Saat jatuh tempo, imbalan yang diterima berupa bonus. Besarnya bonus dihitung berdasarkan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan.

Peran SWBI dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang memiliki SWBI adalah sebagai cadangan likuiditas saat terjadi kekurangan dana dari Pasar Uang atau Bank Pusat untuk Unit Usaha Syariah. Sebagai pemberi pembiayaan terakhir (the lender of last resort), Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek kepada Bank Syariah, dan SWBI tersebut dapat dijadikan jaminan untuk fasilitas pembiayaan tersebut.

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Menurut Undang-Undang SBSN yang dikeluarkan pada bulan Mei 2008, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara adalah instrumen keuangan negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk Negara tersebut merupakan bukti kepemilikan atas bagian aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Di pasar, terdapat beberapa jenis sukuk yang beredar, antara lain:

1. Sukuk ijarah adalah bentuk sukuk yang berasal dari perjanjian ijarah, di mana salah satu pihak menyediakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain dengan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa melakukan transfer kepemilikan atas aset tersebut.
2. Sukuk mudharabah merupakan jenis sukuk yang berdasarkan pada perjanjian mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kemitraan ini akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

3. Sukuk musyarakah adalah bentuk sukuk yang didasarkan pada perjanjian musyarakah, di mana dua pihak atau lebih berkolaborasi untuk menggabungkan modal guna membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang muncul akan dibagikan sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.
4. Sukuk istisna' adalah jenis sukuk yang berdasarkan pada perjanjian istisna', di mana pihak-pihak yang terlibat setuju untuk melakukan transaksi jual beli untuk membiayai proyek atau barang. Harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kesepakatan.

3. Mempunyai Akses ke Pasar Uang.

Pasar uang, yang juga dikenal sebagai pasar keuangan jangka pendek, merupakan tempat di mana instrumen keuangan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun diperdagangkan. Instrumen-instrumen ini mencakup Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, banker's acceptance, commercial paper, treasury bills, repurchase agreement, dan pasar valuta asing. Bank syariah dapat menghadapi masalah likuiditas karena perbedaan antara waktu penerimaan dan penyaluran dana, atau dapat memiliki kelebihan likuiditas karena dana yang terhimpun belum dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkannya. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank syariah membutuhkan adanya pasar uang antarbank, yang dikenal sebagai interbank call money. Pasar Uang yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

a. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) adalah suatu mekanisme keuangan di antara bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang dilakukan dalam jangka waktu pendek dan dapat dilakukan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Bank Indonesia telah menetapkan instrumen keuangan yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Syariah, yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA).

Tujuan penggunaan Sertifikat IMA adalah sebagai cara bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah untuk mengelola kecukupan dana. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (sertifikat IMA) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan berfungsi sebagai alat investasi jangka pendek di PUAS dengan memanfaatkan prinsip mudharabah.

b. Pasar Modal Syariah

¹¹ Yenny Kornitasari, 'Trade Off Bank Islam Indonesia: Morality Atau Business Entity Dalam Pengelolaan Likuiditas', Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, (2017)

Di pasar modal syariah, terdapat beberapa instrumen keuangan yang saat ini tersedia, antara lain saham yang termasuk dalam kategori Jakarta Islamic Index, sukuk, dan reksadana syariah. Karena bank-bank tidak diizinkan untuk berinvestasi dalam saham, maka sukuk dan reksadana syariah menjadi cadangan sekunder yang dapat dijual di pasar sekunder dalam kasus sukuk, atau dicairkan dalam kasus reksadana syariah jika Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah membutuhkan dana dalam jangka pendek.

c. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

FPJPS merupakan opsi terakhir yang dapat digunakan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka setelah mengalami saldo giro yang negatif dan tidak berhasil mendapatkan akses ke pasar uang syariah guna menutupi kewajiban jangka pendek. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek ini hanya diberikan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendanaan jangka pendek, namun masih memenuhi persyaratan keuangan dan modal yang ditetapkan.

d. LPS Sebagai Penopang Likuiditas Perbankan

Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan LPS. Kategori bank yang termasuk di sini mencakup bank umum dan BPR, baik bank nasional, bank campuran, maupun bank asing, baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. LPS merupakan badan hukum independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Tujuan utama LPS adalah untuk memberikan jaminan atas simpanan nasabah di bank, seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk simpanan lainnya yang setara. Pihak LPS juga memberikan jaminan atas simpanan di bank syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Namun, perlu dicatat bahwa LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah hingga batas maksimal sebesar Rp 2 miliar. Jika jumlah simpanan melebihi batas ini, sisanya akan dibayarkan melalui proses likuidasi bank.

PEMBAHASAN

A. Kendala Pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah

Manajemen likuiditas adalah suatu permasalahan yang rumit dalam pengoperasian bank. Kejatuhan bank, baik yang berskala besar maupun kecil, tidak disebabkan oleh kerugian yang dialami bank tersebut, melainkan oleh ketidakmampuan bank dalam mengatur likuiditasnya dengan baik. Tujuan dari manajemen likuiditas adalah menjaga posisi likuiditas bank agar sesuai dengan yang ditentukan oleh bank sentral, dan mengelola sumber-sumber likuiditas agar dapat memenuhi semua kebutuhan arus kas, termasuk kebutuhan yang tidak terduga seperti penarikan dana secara mendadak atau deposito yang belum jatuh tempo. Selain

itu, bank juga perlu meminimalkan dana yang tidak digunakan (dikenal juga sebagai dana menganggur) karena dapat menjadi beban jika terlalu banyak.¹²

Permasalahan ini berkaitan dengan dana yang dikumpulkan oleh bank dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sebagian besar bersifat jangka pendek dan datang secara tidak terduga. Setiap harinya, perbankan menghadapi masalah likuiditas, baik dalam bank konvensional maupun bank Islam, di mana salah satu permasalahannya adalah ketidakseimbangan antara DPK dan pembiayaan yang disalurkan (PYD), yaitu DPK yang masuk lebih besar daripada PYD yang diberikan, atau sebaliknya.

Bank Islam memiliki fokus yang besar terhadap manajemen dan kebutuhan likuiditas dalam jangka waktu tertentu. Kebutuhan likuiditas perbankan dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah yang tidak dapat diprediksi dengan pasti dan sumber dana yang dikelola oleh bank. Jika masalah likuiditas dalam perbankan Islam tidak segera diatasi, dapat timbul masalah internal dalam bank tersebut. Salah satu konsekuensi dari masalah tersebut adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk mengelola dana. Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank Islam, biaya ini menjadi tanggung jawab bank dan pada akhirnya juga menjadi beban bagi para deposan. Dengan demikian, imbal hasil yang diterima oleh deposan Bank Islam cenderung mengalami penurunan.

B. Pilar – Pilar Pengelolaan Likuiditas Syariah

Dalam pengelolaan likuiditas yang efisien, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis perencanaan likuiditas bank syariah. Langkah-langkah analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :¹³

1. Analisis diperlukan untuk mengklasifikasikan sumber-sumber utama dana dalam bank berdasarkan tingkat kecepatan putarannya. Dana ini akan dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan stabilitasnya: dana yang stabil atau tetap dan dana yang cenderung fluktuatif. Persentase dari setiap kelompok dana ini akan dihitung berdasarkan waktu penarikan. Dalam hal ini, terdapat dua jenis dana yang perlu diperhitungkan. Pertama, ada dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu, seperti tabungan dan giro wadiah. Kedua, ada dana yang hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo, seperti investasi mudharabah. Untuk memperkirakan jumlah penarikan pada tabungan dan giro wadiah, bank syariah harus menganalisis data historis mengenai penarikan dana harian sebelumnya.
2. Selanjutnya, kelompokkan jenis-jenis aset yang likuid dan yang tidak likuid. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari aset lancar yang dimilikinya

¹² Luqman Hakim, 'Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah', *Jurnal Khalustiwa-Journal Of Islamic Studies*, 4.1 (2014),

¹³ Nurul Ichsan, 'Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah' (*Uhamka*), 2013,

3. Jika kita membandingkan total aset lancar dengan dana yang dianggap tidak stabil, jika perbandingannya sama dengan satu, itu berarti posisi likuiditas kebutuhan yang tepat sama dengan jumlah aset lancar yang dimiliki oleh bank pada saat itu (keseimbangan posisi likuiditas).

4. Mengatur atau memenuhi kebutuhan likuiditas bank biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: (1) kewajiban cadangan yang ditetapkan oleh Bank Sentral, yaitu jumlah minimum yang harus disimpan dalam rekening Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM adalah persentase dari total dana pihak ketiga yang mencakup dana dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang disimpan di seluruh kantor bank di Indonesia. (2) kebutuhan dana operasional, (3) rencana penyaluran pembiayaan, dan (4) perkiraan penarikan dana oleh nasabah baik secara teratur maupun tidak teratur. (5) Selain itu, GWM juga mencakup saldo minimum pada bank koresponden. Perbankan syariah adalah bisnis yang bergantung pada kepercayaan, dan oleh karena itu, pemenuhan komitmen harus menjadi fokus utama bagi bank-bank syariah. Meskipun perbankan syariah masih dalam tahap awal perkembangannya, sehingga belum mampu menjadi pemimpin dalam industri perbankan, khususnya di Indonesia.

C. Alat Manajemen Likuiditas Yang Digunakan Dalam Perbankan Syariah

Manajemen likuiditas dalam bank syariah memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Tujuan dan risiko yang dihadapi oleh bank syariah juga serupa. Perbedaannya terletak pada akad yang digunakan dalam kontrak. Bank syariah hanya mengizinkan pasar uang antarbank yang tidak menggunakan bunga, dan akad-akad yang disarankan adalah mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, maupun sharf. Selain itu, kepemilikan atas instrumen pasar hanya boleh dipindahtangankan satu kali saja. Namun, dalam kenyataannya, akad yang sering digunakan dalam bank syariah adalah mudharabah dan wadi'ah. Akad-akad seperti qard dan sharf jarang digunakan. Hingga saat ini, terdapat beberapa alat yang digunakan untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah¹⁴

1. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SWBI adalah mekanisme yang memungkinkan Bank Syariah untuk menitipkan dana ke Bank Indonesia ketika mengalami kelebihan likuiditas. Ini adalah instrumen moneter yang berdasarkan prinsip Syariah dan membantu Bank Syariah mengatasi masalah likuiditas berlebih. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/6/7/2004, SWBI merupakan fasilitas penitipan dana jangka pendek yang disediakan oleh Bank Indonesia (BI) bagi bank dan unit usaha Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip wadiah. Dalam SWBI, imbalan tidak boleh diisyaratkan kecuali dalam bentuk sukarela ('athaya) dari Bank Indonesia.

¹⁴ Nur Moh. Annuroin, 'Pengaruh Prinsip Syariah, Kualitas Layanan, Produk, Dan Promosi Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah' (IAIN Jember, 2020).

Mulai Maret 2008, SWBI sudah tidak berlaku dan digantikan oleh instrumen yang disebut Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI mengenai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa SBIS adalah surat berharga berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan mengikuti prinsip Syariah. SBIS digunakan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia untuk mendukung efektivitas pengendalian moneter syariah. Dengan penerbitan SBIS, Bank Indonesia berharap dapat membantu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Sementara bagi bank-bank syariah, instrumen ini digunakan untuk mengelola likuiditas jangka pendek mereka.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) diterbitkan melalui proses lelang, di mana peserta lelang berasal dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang yang bertindak atas nama BUS atau UUS. Bank syariah yang ingin mengikuti lelang SBIS harus memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan minimal persentase 80%. Penggunaan SBIS telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional berdasarkan fatwa No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah. Prinsip ju'alah mencakup janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang telah ditetapkan dari suatu pekerjaan, dalam hal ini adalah pengendalian moneter. Selain berfungsi sebagai instrumen moneter, berdasarkan fatwa DSN tersebut, SBIS juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola likuiditas di kalangan perbankan syariah. SBIS memiliki jangka waktu antara 1 bulan hingga 12 bulan, tetapi tidak diizinkan untuk diperdagangkan.

Bank Islam lebih cenderung menggunakan SBIS dalam mengelola likuiditasnya karena dianggap lebih aman dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan mengalirkan dananya ke PUAS. Keputusan perbankan Islam dalam memilih media untuk mengelola likuiditasnya dipengaruhi oleh pertimbangan tentang potensi keuntungan dan risiko yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, bila ada pilihan yang menawarkan keuntungan lebih besar dan risiko yang lebih kecil, maka akan otomatis dipilih sebagai media pengelolaan dana likuiditas.

Perbankan Islam lebih mengutamakan penggunaan fasilitas SBIS berdasarkan penelitian Yenni Kornitasari pada tahun 2016 karena alasan sebagai berikut: (a) kesulitan perbankan Islam dalam mengalirkan pembiayaan dengan tepat karena adanya kekhawatiran masyarakat tentang moral hazard dalam penggunaan dana yang diberikan, (b) terdapat kondisi likuiditas yang berlebihan di antar bank sehingga tidak ada bank yang membutuhkan dana likuiditas tambahan, dan (c) dilakukan upaya untuk mengurangi risiko dalam investasi dana bank dan mencari tingkat "return" yang lebih stabil.

2. *Lending Facility* (fasilitas pembiayaan jangka pendek) : *Repurchase Agreement (Repo)*

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008, dijelaskan bahwa ada sebuah transaksi bernama Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia, yang disingkat sebagai Repo SBIS. Transaksi ini melibatkan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada perbankan syariah dengan agunan SBIS (collateralized borrowing) untuk jangka waktu 1 (satu) hari (O/N). Transaksi ini menggunakan akad qardh yang kemudian dilanjutkan dengan rahn.

Akad qardh adalah pinjaman dana tanpa imbalan, di mana pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan rahn adalah penyerahan agunan oleh bank syariah (rahin) kepada Bank Indonesia (murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan qardh. Penggunaan akad ini telah mendapatkan izin dari Dewan Syariah Nasional.

Tujuan dari penyediaan fasilitas ini adalah untuk membantu bank syariah dalam mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Apabila bank syariah memerlukan likuiditas, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan fatwa DSN no. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah, bank tersebut dapat menggunakan Repo SBIS dengan membayar biaya repo tertentu sebagai denda (gharamah) apabila telah melanggar komitmen untuk tidak menarik dana sebelum jatuh tempo, yang dapat mengganggu operasi moneter syariah.

Seperti halnya Repo SBIS, penyediaan fasilitas Repo SBSN juga bertujuan untuk membantu bank syariah yang sedang mengalami kesulitan likuiditas sementara dalam jangka pendek. Perbedaan antara kedua fasilitas ini terletak pada aset yang menjadi dasar transaksi dan akad yang digunakan. Dalam Repo SBSN, digunakan akad jual beli (ba'i) yang diikuti dengan janji (wa'd) untuk membeli kembali. Bank syariah sebagai penjual diizinkan untuk memberikan janji dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali SBSN pada waktu tertentu yang telah disepakati. Penggunaan akad ini didasarkan pada pandangan Dewan Syariah Nasional tentang Repo SBSN.

Keberadaan instrumen kebijakan moneter syariah tersebut tidak hanya membantu Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memberikan dukungan dalam mengelola likuiditas harian bagi bank syariah. Diharapkan bahwa kecukupan likuiditas perbankan syariah tetap terjaga. Bank syariah yang memiliki kelebihan likuiditas jangka pendek atau kelebihan likuiditas yang belum tersalurkan dalam bentuk pembiayaan dapat menempatkan dana tersebut di PUAS dan di Bank Indonesia melalui FASBIS dan/atau SBIS.

Namun, apabila instrumen kebijakan moneter syariah tidak tersedia dan PUAS masih belum berfungsi dengan baik, peningkatan likuiditas perbankan syariah akibat pertumbuhan dana pihak ketiga dan pelunasan pembiayaan akan menjadi beban bagi bank syariah. Dana tersebut akan menganggur dan akhirnya mempengaruhi kinerja bank dengan meningkatnya biaya pendanaan dan penurunan pendapatan.

Sebaliknya, jika bank syariah menghadapi kesulitan likuiditas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana melalui PUAS, bank dapat meminjam dana dari Bank Indonesia

melalui mekanisme repo. Hal ini diharapkan dapat membantu bank syariah dalam mengatasi masalah likuiditas sehingga tidak mengganggu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Namun, sebagian besar bank syariah umumnya tidak menggunakan fasilitas pembiayaan jangka pendek yang disediakan oleh Bank Indonesia. Hal ini wajar karena Bank Indonesia akan menilai kinerja bank syariah tersebut jika menggunakan fasilitas tersebut. Jika bank syariah menggunakan fasilitas tersebut, Bank Indonesia dapat menganggap kinerja bank syariah tersebut buruk. Oleh karena itu, bank syariah cenderung menghindari fasilitas tersebut, kecuali dalam kondisi terpaksa ketika dua alternatif lainnya tidak dapat lagi digunakan untuk membantu mengelola likuiditas.

3. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

PUAS atau Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dimulai di Indonesia pada tahun 2000 dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000. Kemudian, peraturan ini diperbarui dengan PBI No. 9/5/PBI/2007. Instrumen yang digunakan dalam PUAS adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN No.38/DSN-MUI/X/2002.

Peserta dalam PUAS terdiri dari Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah dapat melakukan penanaman dan pengelolaan dana, sedangkan Bank Konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana. Sertifikat IMA digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah.

Imbalan atas Sertifikat IMA ditentukan oleh dua faktor:¹⁵

1. Imbalan yang diterima oleh bank penerbit dari investasi mudharabah didasarkan pada periode penanaman dana dan persentase kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan.
2. Mekanisme operasi Pasar Uang Syariah yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan mematuhi batasan dan ketentuan yang ditetapkan.

Bank Islam juga menggunakan metode pengelolaan likuiditas yang disebut PUAS, meskipun dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan SBIS. Namun, penggunaan PUAS ini jarang dilakukan karena tingginya risiko yang harus ditanggung oleh Bank Islam jika terpaksa mengandalkan PUAS. Meskipun begitu, pengelolaan likuiditas melalui transaksi PUAS dengan menggunakan sertifikat IMA tetap digunakan sebagai pilihan kedua. Hal ini dikarenakan adanya prosedur yang rumit dalam mekanisme pengelolaan likuiditas melalui transaksi PUAS. Meskipun demikian, transaksi PUAS dengan sertifikat IMA (Investasi Mudharabah Antara Bank) lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dalam perbankan Islam. Namun seharusnya, transaksi PUAS tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai sesuai dengan akad Mudharabah yang digunakan.

¹⁵ Elfahdli, 'Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah, Juris, 2.1 (2012), 53.

KESIMPULAN

Pasar Uang antarbank yang diizinkan adalah yang tidak melibatkan bunga, dan metode-metode yang dianjurkan adalah mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, maupun sharf, dan kepemilikan atas instrumen pasar hanya bisa dialihkan sekali. Namun, pada kenyataannya, metode yang sering digunakan adalah mudharabah dan wadi'ah. Sedangkan, metode seperti qard dan sharf jarang digunakan.

Dalam menjaga kelancaran likuiditas di perbankan Islam, terdapat tiga pilihan yang dapat digunakan, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank (PUAS) dengan menggunakan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA), dan Fasilitas Jangka Pendek Bank Indonesia. Umumnya, perbankan Islam memilih untuk menggunakan SBIS dan melakukan transaksi di PUAS. Namun, fasilitas jangka pendek Bank Indonesia hanya dijadikan opsi terakhir. Penggunaan fasilitas jangka pendek Bank Indonesia kurang diunggulkan karena dapat berdampak pada penilaian kinerja perbankan Islam oleh Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman karim, *Bank Islam Analisi Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010)
- Any Widayatsari, 'Pasar Uang Antar Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2013)
- Deky Anwar, 'Pengaruh Manajemen Likuiditas Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia', *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2.1 (2016),
- Elfahdli, 'Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah', *Juris*, 2.1 (2012),
- Hakim, Luqman, 'Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah', *Jurnal Khalustiwa-Journal Of Islamic Studies*, 4.1 (2014)
- Ibnudin, 'Prinsip pengelolaan likuiditas Bank syariah', *Jurnal Risalah*, 1.1 (2016),
- Ichsan, Nurul, 'Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah Nurul Ichsan (*Uhamka*)', 2013, Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan* (Jakarta: Badan Pusat Statistik)
- Kornitasari, Yenny, 'Trade Off Bank Islam Indonesia: Morality Atau Business Entity Dalam Pengelolaan Likuiditas', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16.2 (2017)
- Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Nur Moh. Annuroin, 'Pengaruh Prinsip Syariah, Kualitas Layanan, Produk, Dan Promosi Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah' (IAIN Jember, 2020)
- Sulistyowati, 'Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance)', *Universum*, 9.1 (2015)
- Zaini, Muhammad Ardy, 'Urgensi Manajemen Likuiditas Bank: Tarik-Ulur (Trade-Off) Antara Likuiditas Dan Profitabilitas', *Iqtishoduna*, 7.1 (2016),